



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Lajang (Dekat SD 3 Sumpang Binangae), Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di BTN Sultan Rachiden, Jl. Melati, Blok B7, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan

Halaman 1 dari 4 Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Br



dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Br tanggal 21 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, kemudian Jurusita meneruskan relas tersebut ke kantor lurah namun pihak kelurahan tidak mau menerima karena bukan warganya;

Bahwa pada sidang tanggal 26 Februari 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang karena relas panggilannya tidak sampai disebabkan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabu;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Br



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.G/2024./PA.Br dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah. Oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 3 dari 4 Penetapan No.77/Pdt.G/2024/PA.Br



Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Rincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
1		
2	Proses	Rp 100.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 200.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)